

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam segala aspek untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh sebab itu, tujuan akhir pembangunan harus difokuskan pada manusia. Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber – sumber kebutuhan agar dapat hidup secara layak (www.bps.go.id).

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu wilayah dalam bidang pembangunan manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. IPM adalah indeks komposit (gabungan) untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk hidup secara lebih berkualitas, baik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi yang tercermin dengan penduduk yang berumur panjang dan sehat, berpendidikan, dan mempunyai pendapatan untuk hidup secara layak (www.bps.go.id). Peningkatan kualitas manusia melalui pembangunan manusia memiliki kontribusi yang besar untuk menentukan keberhasilan pembangunan di

suatu wilayah, karena dengan peningkatan kualitas manusia yang diukur melalui IPM diharapkan mampu menunjang pembangunan di berbagai bidang.

Pembangunan nasional pada kenyataannya secara menyeluruh tidak dapat dilakukan hanya dengan pengelolaan kewenangan dari pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pemerataan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menciptakan pendapatan daerahnya serta melakukan alokasi untuk prioritas pembangunan di daerahnya secara mandiri dan diharapkan dapat lebih pemeratakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk memenuhi dan membiayai keperluan yang diharapkan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut daerah didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku. Tujuan dari pemungutan PAD yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Besaran PAD dapat menentukan seberapa besar kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Penerimaan daerah yang berasal dari PAD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan akan meningkatkan IPM.

Pelaksanaan otonomi daerah juga menimbulkan berbagai permasalahan terutama mengenai kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya. Kemampuan fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh sumber daya dan potensi penerimaan yang ada pada daerah tersebut. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah. Sebagai upaya dalam mengatasi kesenjangan fiskal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Melalui undang-undang ini, pemerintah pusat diwajibkan untuk memberikan transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan yang dimaksud terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Penggunaan DAU diharapkan untuk keperluan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain DAU, terdapat DAK yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK diharapkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, terdapat juga DBH yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Penggunaan DBH diharapkan untuk memperbaiki kesenjangan fiskal vertikal dan dapat membiayai kegiatan daerah dengan baik yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Budi (2017) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2014 menunjukkan hasil bahwa DAU dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan PAD, DAK, dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM.

Selain dari PAD dan dana perimbangan untuk membiayai kegiatannya, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA yang berasal dari pelampauan target penerimaan daerah sangat diharapkan sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam mendukung pembangunan daerah. Dimana tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik yang diukur melalui IPM (Wahyu dan Dwirandra, 2015). Penelitian yang dilakukan Adiputra *et al.* (2015) tentang Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas


Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali menunjukkan hasil bahwa secara langsung hanya PAD dan SiLPA yang berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia. Sedangkan secara tidak langsung, PAD, DAU, DAK, dan DBH tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja modal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap IPM pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?
2. Apakah DAU berpengaruh terhadap IPM pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?
3. Apakah DAK berpengaruh terhadap IPM pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?
4. Apakah DBH berpengaruh terhadap IPM pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?
5. Apakah SiLPA berpengaruh terhadap IPM pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD terhadap IPM pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh DAU terhadap IPM pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh DAK terhadap IPM pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh DBH terhadap IPM pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh SiLPA terhadap IPM pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap IPM pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dalam ilmu Akuntansi Pemerintahan.
3. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan APBD bagi pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar pengetahuan pelaksanaan penelitian, ringkasan penelitian sebelumnya yang berhubungan yang telah dilakukan, dan berbagai argumentasi yang menjadi hipotesis penelitian serta kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Diikuti dengan analisis dan pembahasan yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data, pembuktian hipotesis, serta pembahasan penelitian secara keseluruhan.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, serta saran-saran yang diperlukan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.